

Dimensi *Maqashid Al-‘Adl* dalam Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2024 tentang Waralaba

Safiq Fatkhurrohman^{1*}, Achmad Nursobah², Akhmad Muhaini³

^{1,2,3} Institut Agama Islam An-Nawawi Purworejo, Indonesia

*Corresponding Author's e-mail: safiqtbsm@gmail.com

ABSTRACT

Government Regulation No. 35 of 2024 on Franchising aims to create a fair and transparent business relationship between franchisors and franchisees. This study examines the application of the *maqashid al-adl* principles, particularly the principles of *i'tā' al-ḥuqūq* (giving rights to those entitled), *man' az-zhulm* (preventing injustice), *al-musāwah* (equality), *al-wuḍūh* (clarity), and *at-takāful* (solidarity), in the regulation to ensure the creation of a fair system that benefits both parties. Descriptive qualitative research methodology is employed, examining the text of the regulation and associated legal papers. It is anticipated that this research would aid in the creation of just and sustainable franchising regulations as well as Islamic economic law. The practical implications of this research include strengthening transparency and accountability in franchising relationships and providing protection for franchisees' rights.

Keywords: *maqashid al-adl, franchising, PP. No. 35 of 2024, justice, sharia.*

ABSTRAK

PP No. 35 Tahun 2024 mengenai Waralaba bertujuan menciptakan hubungan bisnis yang adil dan transparan antara pemberi dan penerima waralaba. Riset ini mengkaji penerapan prinsip *maqashid al-adl*, khususnya prinsip *i'tā' al-ḥuqūq* (memberikan hak kepada yang berhak), *man' az-zhulm* (mencegah kezaliman), *al-musāwah* (kesetaraan), *al-wuḍūh* (kejelasan), dan *at-takāful* (solidaritas), dalam regulasi tersebut untuk memastikan terciptanya sistem yang adil dan menguntungkan kedua belah pihak. Dengan menelaah teks peraturan dan dokumen hukum terkait, pendekatan kualitatif deskriptif digunakan sebagai metodologi. Diharapkan riset ini akan membantu dalam penciptaan hukum waralaba yang adil dan berkelanjutan serta hukum ekonomi syariah. Implikasi praktis dari penelitian ini termasuk memperkuat transparansi dan akuntabilitas dalam hubungan waralaba serta memberikan perlindungan terhadap hak-hak penerima waralaba.

Kata kunci: *maqashid al-adl, waralaba, PP. No. 35 Tahun 2024, keadilan, syariah.*

PENDAHULUAN

Peraturan Pemerintah No. 35 Tahun 2024 tentang Waralaba memberikan kontribusi signifikan terhadap perkembangan dunia bisnis di Indonesia, khususnya dalam industri waralaba yang terus berkembang pesat. Sebagai salah satu model bisnis yang memiliki potensi untuk merangsang pertumbuhan ekonomi, bagi pewaralaba dan penerima waralaba, waralaba memberi sejumlah keuntungan. Namun, di balik potensi tersebut, ketimpangan dalam alokasi hak dan tanggung jawab serta penerapan peraturan yang adil dan terbuka sering kali bisa terjadi akibat hubungan antara pewaralaba dan penerima waralaba.(Bagja et al., 2019; *Legal Insights Comprehensive Overview of Government Regulation of the Republic of Indonesia No . 35 of 2024 Regarding Franchising Comprehensive Overview of Government Regulation of the Republic of Indonesia No . 35 of 2024 Regarding Franchising*, 2024) Oleh karena itu, untuk menjaga keadilan dalam hubungan bisnis ini, penerapan prinsip-prinsip maqashid syariah, khususnya dalam hal keadilan (al-'adl), menjadi sangat relevan dan penting.

Prinsip maqashid syariah, yang menekankan pada tujuan utama syariah untuk mencapai kesejahteraan manusia dan masyarakat, dapat dijadikan dasar untuk menilai sejauh mana Peraturan Pemerintah No. 35 Tahun 2024 ini memenuhi standar keadilan yang diharapkan dalam Islam. Al-'adl (keadilan), salah satu prinsip dasar maqashid syariah, mencakup keadilan dalam alokasi sumber daya dan kekayaan serta keadilan dalam alokasi hak dan tanggung jawab di antara para pihak.(Grace et al., 2009; Habibullah, 2023; Nasir et al., 2024) Dalam konteks peraturan waralaba ini, prinsip al-'adl dapat diterjemahkan melalui beberapa konsep penting, seperti I'tā' al-Ḥuqūq (memberikan hak kepada yang berhak), Man' az-Zhulm (mencegah kezaliman), dan Al-Musāwah (kesetaraan).(Muzakkir, 2019) Penerapan prinsip-prinsip ini sangat penting agar regulasi waralaba tidak hanya menguntungkan pihak pemberi waralaba, tetapi juga melindungi hak-hak penerima waralaba dan mencegah potensi eksploitasi (Nasrullah, 2021).

Namun, meskipun Peraturan Pemerintah No. 35 Tahun 2024 memiliki tujuan untuk menciptakan kesetaraan dan transparansi dalam hubungan bisnis waralaba, penerapan prinsip-prinsip maqashid syariah dalam regulasi ini masih menghadapi tantangan yang perlu diperhatikan. Memastikan hak dan tanggung jawab baik pemberi waralaba maupun penerima waralaba dapat dipenuhi secara adil ialah salah satu tugas yang paling sulit. Dalam praktiknya, sering kali muncul ketidakjelasan informasi, ketimpangan dalam perlakuan, serta potensi eksploitasi yang dapat merugikan salah satu pihak (Aswati et al., 2024). Hal ini bisa terjadi jika regulasi tidak dijalankan secara konsisten dan jika prinsip-prinsip keadilan dalam maqashid syariah tidak diperhatikan dengan seksama.(Maulidiana & Famulia, 2023) Misalnya dalam hubungan antara pemberi waralaba dan penerima waralaba, terdapat ketimpangan kekuatan yang bisa dimanfaatkan pemberi waralaba untuk menarik keuntungan lebih besar dari penerima waralaba. Jika tidak diawasi dengan baik, hal ini bisa menimbulkan praktik bisnis yang tidak adil dan merugikan pihak yang lebih lemah, dalam hal ini penerima waralaba.(Shaikh et al., 2018) Oleh karenanya, diperlukan kajian yang lebih mendalam tentang sejauh mana undang-undang ini memuat asas maqashid al-adl, baik dalam

hal perlindungan hak-hak penerima waralaba, transparansi informasi, serta pembagian kewajiban dan keuntungan yang adil antara kedua pihak.

Dalam kerangka maqashid syariah, prinsip al-'adl tidak hanya menuntut keseimbangan dalam aspek material, tetapi juga dalam aspek moral dan sosial. Hal ini berarti bahwa peraturan tentang waralaba harus memfasilitasi terciptanya hubungan yang harmonis, di mana setiap pihak diberikan hak yang sesuai dengan kedudukan dan peranannya, serta diperlakukan secara adil tanpa ada potensi penindasan atau ketidaksetaraan (Alias et al., 2024; Spencer & University, 2008). Maka, penting bagi kita melihat lebih jauh bagaimana peraturan ini dapat memastikan bahwa hubungan waralaba di Indonesia dilakukan dengan cara yang memenuhi prinsip keadilan, serta apakah terdapat potensi ketidakadilan yang masih perlu diperbaiki dalam peraturan tersebut.

Dengan penekanan pada kajian aspek yang berkaitan dengan hak, tanggung jawab, dan kesetaraan antara penerima waralaba, riset ini berupaya menyelidiki bagaimana asas al-'adl dipakai dalam PP No.35 Tahun 2024 yang mengatur waralaba. Riset ini juga bertujuan untuk mengevaluasi sejauh mana prinsip-prinsip maqashid syariah, seperti *i'tā' al-huqūq*, *man' az-zhulm*, dan *al-musāwah*, diterjemahkan dalam peraturan tersebut, serta untuk memberikan rekomendasi terkait bagaimana peraturan ini dapat diperbaiki untuk memastikan tercapainya keadilan yang lebih maksimal dalam bisnis waralaba. Oleh karenanya, riset ini diharapkan memberi wawasan mendalam tentang bagaimana asas maqashid al-adl diterapkan dalam PP No.35 Tahun 2024 tentang waralaba dan bagaimana asas ini membantu membangun kemitraan perusahaan yang adil, terbuka, dan langgeng. Selain itu, riset ini diharapkan bisa dalam memperkaya wacana tentang integrasi prinsip maqashid syariah dalam regulasi ekonomi dan bisnis modern, serta membuka peluang untuk pengembangan kebijakan yang lebih mengutamakan keadilan dan kesejahteraan bersama.

Riset ini bertujuan untuk menganalisis dimensi maqashid al-adl dalam Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2024 mengenai Waralaba. Melalui pendekatan ini, diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai bagaimana prinsip-prinsip keadilan dalam Islam diterapkan dalam regulasi ini dan memberikan rekomendasi bagi perbaikan regulasi yang lebih adil dan berkelanjutan dalam dunia usaha waralaba di Indonesia.

METODE PENELITIAN

Riset ini memakai pendekatan kualitatif deskriptif, bertujuan menggambarkan dan mengeksplorasi penerapan prinsip maqashid al-adl dalam PP No. 35 Tahun 2024 mengenai Waralaba. Penelitian ini mengkaji teks peraturan secara mendalam dengan menyoroti aspek hak, keadilan, kesetaraan, kejelasan, dan solidaritas antara Pemberi dan Penerima Waralaba. Analisis dilakukan dengan memetakan prinsip-prinsip maqashid al-adl yang terkandung dalam peraturan tersebut, menggunakan pendekatan teori fiqh dan maqashid syariah. Data yang digunakan berupa dokumen hukum, peraturan perundang-undangan, dan literatur terkait untuk

memberikan pemahaman yang komprehensif. Diharapkan hasil riset ini bisa memajukan hukum ekonomi Islam dan hukum waralaba yang berkeadilan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. *Maqashid Al-'Adl* (Keadilan)

Sebelum membahas *maqashid al-adl*, peneliti merasa perlu memaparkan secara ringkas tentang *maqashid syariah*. Tujuan utama hukum Islam guna mencapai *maqashid syariah*, yaitu mewujudkan kesejahteraan manusia (masalah) dan mencegah terjadinya kerugian (mafsadah). (Muqit, 2022; Syarif & Ahmad, 2016) Secara garis besar, *Maqashid Syariah* mencakup 5 aspek perlindungan utama: agama (*hifzh ad-din*), jiwa (*hifzh an-nafs*), akal (*hifzh al-aql*), keturunan (*hifzh an-nasl*), dan harta (*hifzh al-mal*). Kelima aspek ini dirancang untuk menjaga keseimbangan dan keadilan dalam kehidupan individu dan masyarakat, baik dalam urusan duniawi maupun ukhrawi. Prinsip ini menjadi dasar dalam pengambilan keputusan hukum Islam yang responsif terhadap konteks zaman dan kebutuhan masyarakat.

Kemudian menyinggung bahwa fokus dalam penelitian ini adalah terkait dengan ekonomi, maka peneliti juga merasa perlu memaparkan konsep *maqashid muamalah* secara ringkas. *Maqashid Muamalah* adalah tujuan utama syariat Islam dalam mengatur hubungan sosial, ekonomi, dan transaksi antar manusia. Fokus utamanya adalah untuk mencapai kemaslahatan (manfaat) dan menghindari kemudaratan (kerugian) dalam interaksi tersebut. (Arif, 2020; Khoiriyah & Salman, 2020) Prinsip ini bertujuan untuk menciptakan keadilan, kejujuran, keseimbangan, dan kemanfaatan dalam berbagai bentuk akad dan transaksi. (Ambarningsih et al., 2024) *Maqashid Muamalah* mencakup perlindungan terhadap lima aspek pokok *Maqashid Syariah*, khususnya dalam menjaga harta (*hifzh al-mal*) dengan mendorong aktivitas ekonomi yang halal, produktif, dan adil, serta mencegah praktik yang merusak seperti *riba*, *gharar* (ketidakjelasan), dan eksploitasi. (Rianda et al., 2024; Wahyuni et al., 2023) Dengan demikian, *Maqashid Muamalah* memberikan landasan hukum yang etis dan fleksibel untuk menjawab tantangan ekonomi kontemporer dalam kerangka syariah.

Maqashid al adl dalam ekonomi

1. *I'tā' al-Ḥuqūq* (memberikan hak kepada yang berhak)

I'tā' al-ḥuqūq (memberikan hak kepada yang berhak) merupakan prinsip utama dalam *maqashid al-'adl* yang bertujuan untuk memastikan setiap individu atau pihak memperoleh hak mereka secara proporsional dan adil sesuai dengan tuntunan syariah. Dalam konteks ekonomi dan muamalah, prinsip ini mencakup berbagai aspek yang saling terkait. Hak atas kepemilikan mengakui hak individu untuk memiliki harta yang sah dan melindunginya dari pencurian, perampasan, atau penipuan, seperti yang dijelaskan oleh ulama klasik seperti Ibn Qudamah dalam *al-Mughni* yang menegaskan bahwa setiap individu berhak atas kepemilikan yang sah dan Islam melarang segala bentuk pengambilalihan harta orang lain secara zalim. Hak dalam transaksi juga mengatur bahwa setiap pihak dalam transaksi harus mendapatkan haknya sesuai kesepakatan, dengan mencegah praktik merugikan seperti *gharar* (ketidakjelasan) dan *riba*

(eksploitasi), sesuai dengan pandangan al-Shatibi dalam *al-Muwafaqat* yang menekankan pentingnya kejelasan dalam transaksi untuk menjaga keadilan. Selain itu, prinsip ini juga mengatur hak sosial dan ekonomi untuk memastikan distribusi kekayaan yang adil, seperti yang tercermin dalam pendapat Imam al-Ghazali yang menyatakan bahwa zakat, infaq, dan wakaf merupakan mekanisme penting dalam memastikan bahwa hak orang miskin dan lemah dilindungi dalam masyarakat. (Muktiono et al., 2022; Rosmita et al., 2023)

I'tā' al-huqūq juga mengatur hak sebagai amanah, mengingatkan bahwa setiap individu, termasuk pemimpin dan pekerja, berhak mendapatkan hak mereka sesuai dengan kewajiban yang ditetapkan, sebagaimana disampaikan oleh Ibn Taymiyyah (Ma'rufi, 2019) dalam *al-Siyasah al-Shar'iyah* yang menekankan bahwa pemimpin harus menunaikan hak masyarakat dan tidak boleh menzalimi mereka. Terakhir, hak keadilan dalam sengketa menuntut penyelesaian yang adil melalui peradilan atau mediasi, dengan keputusan yang berlandaskan kebenaran. Pendapat ulama kontemporer seperti Jasser Auda dalam *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law* juga mengungkapkan bahwa sistem peradilan dalam Islam harus memastikan bahwa hak setiap individu dihormati dan diberlakukan dengan adil tanpa memandang status atau kekayaan. Secara keseluruhan, (Auda, 2007) *I'tā' al-huqūq* merupakan wujud dari nilai keadilan yang mendasari hubungan manusia, yang mendukung keharmonisan sosial, mengurangi ketimpangan, dan menciptakan keberkahan dalam aktivitas ekonomi dan kehidupan sosial, menurut syariah yang telah ditetapkan oleh para ulama, baik kuno maupun modern. (Muhammad, n.d.)

2. *Man' azh-Zhulm*, (mencegah kezaliman)

Man' azh-zhulm (mencegah kezaliman) merupakan prinsip penting dalam syariat Islam yang bertujuan menjaga keadilan, keseimbangan, serta melindungi hak-hak manusia. Kezaliman dalam Islam diartikan sebagai meletakkan sesuatu di tempat yang salah, yang mencakup kezaliman terhadap Allah, sesama manusia, dan diri sendiri. Dalam konteks ekonomi, prinsip ini melindungi individu dan masyarakat dari praktik yang merugikan, seperti riba (eksploitasi melalui bunga), gharar (ketidakjelasan dalam transaksi), tadlis (penipuan), dan monopoli. (Al-Nadwi, 1999) Ulama seperti al-Ghazali dalam *al-Ihya'* menekankan bahwa larangan terhadap riba dan penipuan adalah bagian dari upaya menjaga keseimbangan sosial dan ekonomi yang adil. Islam melarang praktik-praktik ini untuk memastikan terciptanya transaksi yang adil dan saling menguntungkan, yang mendasari prinsip *man' azh-zhulm*. (Al-Ghazali, n.d.)

Prinsip *man' azh-zhulm* juga ditegaskan dalam Al-Qur'an dan hadis yang mengharamkan kezaliman dan mendorong umat untuk berlaku adil. Seperti yang dijelaskan dalam ayat *wa la tazlimuna wa la tuzlamun* (QS Al-Baqarah: 279), yang artinya "*janganlah kalian berlaku zalim dan kalian tidak akan dizalimi.*" Penerapan prinsip ini terlihat dalam berbagai aspek kehidupan, seperti pemerintahan yang adil, hubungan sosial yang saling menghargai, dan lingkungan bisnis yang transparan. Imam al-Shatibi

dalam *al-Muwafaqat* menjelaskan bahwa tujuan syariah adalah untuk menjaga keadilan dan menghindari kezaliman dalam semua aspek kehidupan. (Al-Syathibi, 2002) Mencegah kezaliman membawa manfaat besar, termasuk harmoni sosial, keberkahan ekonomi, dan keadilan universal, yang memastikan setiap pihak mendapatkan haknya dan terciptanya masyarakat yang adil dan berkeadaban sesuai dengan tujuan *maqashid syariah*. (Asy-Syathibi, 1995)

3. *al-Musāwah*, atau kesetaraan

Al-Musāwah, atau kesetaraan, adalah prinsip penting dalam *maqashid al-‘adl* yang menekankan perlakuan yang sama terhadap setiap individu tanpa diskriminasi. Dalam konteks syariah, hak guna diperlakukan secara adil dalam semua bidang kehidupan, termasuk hukum, ekonomi, dan sosial. Dalam bidang hukum, prinsip *al-musāwah* mengharuskan bahwa setiap orang, tanpa memandang status sosial, kekayaan, atau kedudukan, diperlakukan sama di hadapan hukum. Sebagai contoh, Allal Al-Fasi menekankan pentingnya kesetaraan dalam konteks hukum syariah. (Aziz et al., 2019) Ini mencakup hak untuk memperoleh perlindungan hukum yang setara, mendapatkan kesempatan yang sama dalam persidangan, dan memastikan bahwa keputusan hukum tidak dipengaruhi oleh faktor eksternal. Pendapat ini sejalan dengan apa yang diajarkan oleh Ibnu Asyur dalam *al-Maqashid* yang menegaskan bahwa keadilan harus diterapkan tanpa membedakan latar belakang individu. (‘Asyūr, 2004)

Dalam konteks ekonomi dan muamalah, *al-musāwah* berarti bahwa semua individu berhak memperoleh akses yang setara terhadap sumber daya dan peluang ekonomi, seperti hak untuk bekerja, berinvestasi, dan menjalankan bisnis sesuai dengan prinsip syariah. (Zakwan Asrari & Wau, 2023) Kesetaraan ini juga tercermin dalam kewajiban membayar zakat dan kewajiban sosial lainnya, yang berfungsi untuk mendistribusikan kekayaan dan mengurangi kesenjangan sosial. Abdullah bin Bayyah, seorang ulama kontemporer, menekankan dalam *Maqasid al-Shari'ah* bahwa kesetaraan ini ialah komponen *maqashid syariah*, yang berupaya membangun masyarakat yang adil dan beradab. (Bayyah, 2018; Bin Bayyah, 2018) Dalam hal ini, syariah menekankan bahwa setiap orang, tanpa terkecuali, memiliki hak yang setara untuk hidup dengan martabat dan terhindar dari ketimpangan yang merugikan. Prinsip ini tidak hanya mendukung keadilan sosial, tetapi juga menciptakan keseimbangan dalam hubungan antarindividu dan antar kelompok dalam masyarakat.

4. *al-Wuḍūh* atau kejelasan atau transparansi

Al-Wuḍūh, atau kejelasan atau transparansi, adalah prinsip dalam *maqashid al-‘adl* yang menekankan pentingnya kejelasan dalam segala aspek kehidupan, terutama dalam hal hukum, transaksi, dan hubungan sosial. Menurut gagasan ini, semua keputusan, aturan, dan transaksi harus jelas dan sederhana agar dapat dipahami semua pihak. Dalam konteks hukum, *al-wuḍūh* memastikan bahwa aturan yang diterapkan bersifat transparan dan tidak membingungkan, sehingga semua orang dapat mengetahui hak dan kewajiban mereka dengan pasti, serta memastikan bahwa tidak ada ketidakpastian dalam proses hukum yang

dapat menimbulkan ketidakadilan. Abdullah bin Bayyah menyatakan bahwa kejelasan dalam hukum merupakan bagian integral dari keadilan, yang memastikan setiap individu diperlakukan dengan cara yang sesuai dan memahami hak-hak mereka dalam sistem hukum yang berlaku. Lanjut, bin Bayyah dalam karya-karyanya seperti *masyahid*, menekankan bahwa kejelasan adalah salah satu prinsip utama yang harus diterapkan dalam setiap keputusan hukum agar tidak ada kebingungannya yang menyebabkan ketidakadilan. (Bayyah, 2018)

Dalam konteks ekonomi dan muamalah, konsep al-wuḍūh sangat penting dalam menjamin perjanjian dan transaksi antara para pihak dijelaskan secara menyeluruh, tanpa ada unsur penipuan, kebingungannya, atau ketidakjelasan yang dapat merugikan salah satu pihak. Contoh aplikasinya termasuk kejelasan mengenai harga, kualitas barang atau jasa, serta hak dan kewajiban dalam setiap transaksi. Ibnu Asyur dalam *al-Maqāshid* juga menekankan pentingnya prinsip ini, konsep ini berfungsi sebagai dasar guna transaksi yang adil dan sah dalam ekonomi Islam. Dengan memastikan adanya transparansi dalam semua aspek kehidupan, *al-wuḍūh* membantu menciptakan keadilan dan menghindari praktik yang dapat merugikan atau menipu pihak lain. Prinsip ini mendukung terciptanya hubungan yang sehat dan adil antarindividu serta antar kelompok dalam masyarakat, serta memberikan jaminan bahwa setiap tindakan dilakukan berdasarkan pengetahuan yang jelas dan terukur. (Fadli & Helmi, 2024)

5. *At-Takāful* atau solidaritas dan saling tolong-menolong

At-Takāful adalah prinsip penting dalam *maqashid al-‘adl* yang menekankan pentingnya saling membantu dan bekerja sama untuk mencapai kebaikan bersama, terutama dalam menghadapi kesulitan dan ketidakadilan. Prinsip ini mencakup kewajiban untuk saling mendukung, baik secara material maupun moral, guna memastikan kesejahteraan kolektif dalam masyarakat. Dalam konteks syariah, *At-Takāful* berperan dalam mendorong umat untuk berbagi rezeki dan saling menjaga, terutama bagi mereka yang berada dalam kondisi kesulitan, seperti kaum fakir, miskin, dan mereka yang membutuhkan bantuan. (Tahir et al., 2021) Ibn Qayyim al-Jauziyyah, dalam *I‘lam al-Muwaqqi‘in*, menekankan bahwa saling tolong-menolong dalam rangka meringankan beban sesama adalah tindakan yang sangat dianjurkan dalam Islam dan merupakan bagian dari kesempurnaan akhlak. (Al-Jauziyyah, 1998; Al-Jundi, 2013) Demikian pula, Izzuddin bin Abdissalam dalam *Qawa'id al-Ahkam* menekankan bahwa keadilan sosial tercapai melalui solidaritas, di mana setiap individu yang lebih mampu harus berbagi dengan yang kurang mampu untuk mencapai keseimbangan dan mengurangi ketimpangan. (Sanuri, 2015)

Dalam praktiknya, *at-takāful* tercermin dalam mekanisme sosial yang diterapkan dalam syariah, seperti zakat, infaq, wakaf, dan bentuk lainnya yang memungkinkan redistribusi kekayaan secara adil untuk membantu mereka yang membutuhkan. Ini juga tercermin dalam konsep *takāful* (asuransi syariah), yang mengutamakan prinsip saling berbagi risiko antara sesama anggota dalam masyarakat, di mana setiap individu

berkontribusi untuk melindungi dan membantu orang lain dalam menghadapi kerugian atau bencana. Nuruddin al-Khadimi dalam karya-karyanya, termasuk *al-Maqashid al-Shar'iyah*, juga menekankan pentingnya saling bantu-membantu dalam membangun masyarakat yang adil dan sejahtera. Solidaritas ini memperkecil kesenjangan kekayaan, menciptakan keseimbangan sosial, dan menjamin tidak ada seorang pun yang tertinggal dalam masyarakat, serta mempromosikan rasa kebersamaan dan persatuan di antara umat.(Al-Khadimi, 2016)

B. Deskripsi Kriteria, Prospektus Penawaran dan Perjanjian Waralaba dalam PP. No. 35 Tahun 2024

Dalam Pasal 4 PP No. 35 Tahun 2024 mengenai Waralaba, dinyatakan guna menjalankan operasi waralaba, pewaralaba dan penerima waralaba berikutnya harus memenuhi persyaratan tertentu. Kriteria tersebut meliputi empat hal utama, yaitu: pertama, memiliki sistem bisnis yang jelas, kedua, perusahaan harus telah memperoleh laba, ketiga, kekayaan intelektual harus didaftarkan atau dicatat, dan keempat, penerima waralaba atau penerima waralaba yang masih menjalankan usaha harus menerima dukungan yang berkelanjutan. Pengelolaan sumber daya manusia, administrasi, pengelolaan operasional, prosedur operasi standar, pemilihan lokasi perusahaan, desain tempat usaha, persyaratan personel, dan strategi pemasaran semuanya termasuk dalam sistem bisnis yang dipertimbangkan. Sistem bisnis ini perlu dituliskan, mudah dipahami dan diterapkan, serta memiliki struktur yang ditetapkan dengan baik yang diikuti secara konsisten oleh pemberi waralaba dan penerima waralaba.(PP. No. 35 Tahun 2024, n.d.)

Untuk membuktikan bahwa bisnis yang dijalankan sudah memberikan keuntungan, Pemberi Waralaba harus menunjukkan bahwa setidaknya tiga tahun telah berlalu sejak dimulainya usaha, dan laporan keuangan dari dua tahun sebelumnya yang menunjukkan laba dan sudah diaudit oleh akuntan publik dengan opini wajar tanpa pengecualian dilampirkan. Namun, pewaralaba usaha mikro dan kecil dikecualikan dari persyaratan laporan keuangan yang diaudit. Barang-barang yang terkait dengan usaha, seperti merek dagang, hak cipta, paten, rahasia dagang, desain industri, dan desain tata letak sirkuit terpadu, merupakan elemen-elemen penting yang mendukung kelangsungan dan diferensiasi produk atau layanan dalam suatu bisnis waralaba. Semua elemen kekayaan intelektual ini harus dimasukkan dalam kekayaan intelektual pewaralaba sebagai bagian dari perlindungan hukum yang sah. Lebih jauh lagi, untuk memastikan kelancaran fungsi waralaba, pemberi waralaba harus terus mendukung penerima waralaba melalui pelatihan, pengembangan pasar, manajemen operasional, promosi, penelitian, dan layanan pelatihan lainnya.(Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 35, 2024)

Ketentuan mengenai kewajiban pemberi waralaba atau pewaralaba berkelanjutan untuk menyampaikan prospektus penawaran waralaba ke calon penerima waralaba atau pewaralaba berkelanjutan paling lambat 14 hari kalender sebelum perjanjian waralaba ditandatangani diatur dalam Pasal 5 PP No.35 Tahun 2024. Dalam prospektus, wajib dicantumkan daftar identitas pemberi waralaba atau pewaralaba berkelanjutan, legalitas usaha,

riwayat usaha, struktur organisasi, sistem usaha, laporan keuangan dua tahun terakhir, jumlah gerai atau tempat usaha waralaba, daftar penerima waralaba atau pewaralaba berkelanjutan, hak dan kewajiban masing-masing pihak, serta sertifikat atau surat tanda bukti pendaftaran kekayaan intelektual.(Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 35, 2024)

Namun, bagi pemberi waralaba atau pewaralaba berkelanjutan yang baru akan mewaralabakan perusahaannya, daftar tersebut tidak wajib. Untuk menjamin calon penerima waralaba atau pewaralaba saat ini memahami prospektus dengan tepat dan jelas, prospektus juga harus dibuat dalam Bahasa Indonesia.(Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 35, 2024)

Perjanjian waralaba merupakan kesepakatan yang mengikat antara pemberi dan penerima waralaba, yang menjadi dasar bagi penyelenggaraan usaha waralaba sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Pasal 6 PP No.35 Tahun 2024. Dalam perjanjian ini, kedua belah pihak diikat secara hukum Indonesia, yang berarti bahwa setiap tindakan atau kewajiban yang dilakukan oleh kedua pihak harus sesuai dengan hukum yang berlaku di negara ini. Kedua pihak juga memiliki kedudukan hukum yang setara, sehingga mereka berhak dan bertanggung jawab untuk mematuhi isi perjanjian tersebut. Perjanjian ini juga mengatur bidang usaha, jaminan pemberi waralaba mengenai ganti rugi atau pemberian hak waralaba apabila kegiatan usaha dihentikan, jangka waktu perjanjian, dan bantuan yang diberikan pemberi waralaba, termasuk fasilitas, bimbingan operasional, pelatihan, dan pemasaran.(Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 35, 2024)

Selain materi yang disebutkan, perjanjian waralaba juga harus mengatur prosedur pembayaran royalti, kepemilikan dan alih kepemilikan waralaba, serta penyelesaian sengketa yang berpotensi terjadi antara kedua pihak. Komitmen dari pemberi waralaba untuk memenuhi tanggung jawabnya kepada penerima waralaba, jumlah toko atau lokasi bisnis yang akan dikendalikan oleh penerima waralaba, dan metode untuk memperpanjang dan mengakhiri perjanjian semuanya harus disertakan dalam perjanjian ini. Perjanjian waralaba mencakup wewenang penerima waralaba untuk menunjuk penerima lanjutan sebagai tambahan dari ketentuan ini.(Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 35, 2024)

C. Analisis *Maqashid Al-Adl* dalam Peraturan Pemerintah Tentang Prospektus Penawaran dan Perjanjian Waralaba

1. Analisis Prinsip *I'tā' al-Huqūq*

Dalam konteks Peraturan Pemerintah No. 35 Tahun 2024 tentang Waralaba, unsur *i'tā' al-huqūq* atau memberikan hak kepada yang berhak tercermin jelas dalam ketentuan yang mengatur kewajiban dan hak antara Pemberi Waralaba dan Penerima Waralaba. Pasal 4 menekankan bahwa Pemberi Waralaba harus memenuhi beberapa kriteria yang mencakup pemberian hak yang jelas kepada pihak yang berhak menerima waralaba, seperti penyediaan sistem bisnis yang jelas dan standar operasional yang dapat dipahami serta diterapkan dengan mudah. Hal ini mencerminkan hak Penerima Waralaba untuk memperoleh panduan yang jelas dan terstruktur, guna memastikan

bahwa mereka dapat menjalankan bisnis dengan baik dan menguntungkan. Proses ini juga memastikan bahwa Pemberi Waralaba tidak hanya mendapatkan keuntungan, tetapi juga memberi hak kepada Penerima Waralaba guna memperoleh pelatihan, dukungan berkesinambungan, dan kesempatan yang sama dalam menjalankan usaha.

Ketentuan mengenai kewajiban laporan keuangan yang diaudit menunjukkan bagaimana prinsip *i'tā' al-ḥuqūq* diterapkan dalam memastikan transparansi dan keadilan dalam hubungan bisnis. Pemberi Waralaba diwajibkan untuk memberikan bukti bahwa bisnis yang dijalankan menguntungkan, hal ini memberikan hak kepada penerima waralaba untuk mendapatkan informasi tentang kemungkinan keuntungan dan bahaya sebelum menentukan pilihan. Hal ini juga menjamin hak Penerima Waralaba untuk memperoleh informasi yang cukup dan jelas tentang kondisi finansial Pemberi Waralaba, sehingga mereka bisa membuat keputusan yang lebih informasi dan terhindar dari potensi penipuan atau kerugian yang tidak adil.

Selanjutnya, dalam hal kekayaan intelektual, Peraturan Pemerintah ini memberikan hak kepada Pemberi Waralaba untuk melindungi merek, paten, dan hak cipta yang dimiliki. Namun, hak ini juga memberikan perlindungan yang jelas kepada Penerima Waralaba, yang berhak mendapatkan penggunaan kekayaan intelektual tersebut untuk menjalankan bisnisnya. Hak ini, yang tercantum dalam Pasal 5, mencakup kewajiban untuk memberikan prospektus yang memuat informasi yang jelas mengenai tanggung jawab dan hak masing-masing pihak sehingga penerima waralaba mengetahui hak mereka saat menggunakan merek dagang atau paten. Penerima waralaba berhak mengetahui dengan pasti apa yang mereka dapatkan dari perjanjian waralaba dan apa yang harus mereka lakukan untuk mengelolanya karena adanya transparansi ini.

Guna memperjelas perjanjian waralaba yang diatur dalam Pasal 6, perjanjian ini memuat klausul yang menjamin pemberi waralaba dan penerima waralaba memiliki kedudukan hukum yang setara. Hak dan kewajiban masing-masing pihak diatur dalam perjanjian ini, yang memastikan tidak ada pihak yang dirugikan dan hak yang adil dan seimbang diberikan. Proses penyusunan perjanjian yang jelas dan rinci mengenai hak-hak ini, seperti jaminan atas kompensasi atau hak atas waralaba jika usaha dihentikan, memberikan perlindungan hukum kepada Penerima Waralaba. Hal ini memastikan bahwa mereka tidak hanya memperoleh hak untuk menjalankan usaha, tetapi juga hak untuk dilindungi dari ketidakadilan dalam hal penghentian atau perubahan kondisi waralaba yang dapat merugikan mereka.

2. Analisis Prinsip *Man' Az-Zhulm*

Prinsip *man' az-zhulm* atau mencegah kezaliman dalam PP No. 35 Tahun 2024 mengenai Waralaba dapat dilihat dari upaya untuk menciptakan transparansi dan hubungan antara pemberi waralaba dan penerima waralaba yang jelas. Menurut Pasal 4, pemberi waralaba harus menyediakan sistem bisnis yang mudah dipahami dan mencakup

berbagai masalah operasional. Hal ini memungkinkan penerima waralaba memiliki pemahaman yang komprehensif tentang bagaimana perusahaan dioperasikan, mencegah potensi penipuan atau kerugian akibat ketidakjelasan informasi. Dengan adanya transparansi dalam sistem bisnis, para pihak terlindungi dari tindakan yang bisa membahayakan salah satu dari mereka.

Selain itu, kewajiban Pemberi Waralaba untuk menunjukkan laporan keuangan yang telah diaudit dalam Pasal 4, terutama bagi usaha yang lebih besar, berfungsi untuk mencegah praktik penipuan. Pemberi Waralaba harus menunjukkan bahwa bisnis yang dijalankan memberikan keuntungan yang nyata, dengan bukti yang jelas, yang melindungi Penerima Waralaba dari keputusan yang salah berdasarkan informasi yang tidak akurat. Ini juga menjamin bahwa Pemberi Waralaba tidak dapat mengeksploitasi Penerima Waralaba dengan data yang dimanipulasi atau tidak valid, dan memastikan keadilan dalam evaluasi kinerja usaha.

Perlindungan terhadap kekayaan intelektual yang diatur dalam Pasal 4 juga merupakan langkah preventif terhadap kezaliman, dengan memastikan bahwa Pemberi Waralaba tidak dapat menyalahgunakan hak kekayaan intelektual seperti merek dagang atau paten tanpa izin. Ketentuan ini juga memastikan bahwa kedua belah pihak menghormati hak kekayaan intelektual yang terdaftar, yang mencegah potensi pelanggaran atau tindakan eksploitasi. Selain itu, prinsip keadilan dan keseimbangan hak dalam perjanjian waralaba, yang dijamin dalam Pasal 6, juga berfungsi untuk melindungi kedua pihak dari tindakan tidak adil, serta memberikan mekanisme yang jelas untuk penyelesaian sengketa, yang memperkuat prinsip mencegah kezaliman dalam hubungan waralaba.

3. Analisis Prinsip *Al-musāwah*

Prinsip *al-musāwah* atau kesetaraan dalam PP No.35 Tahun 2024 mengenai Waralaba tercermin dalam upaya untuk memberikan perlakuan yang setara pada Pemberi Waralaba dan Penerima Waralaba, tanpa memandang ukuran usaha atau status ekonomi mereka. Pasal 4 yang mengatur kriteria Pemberi Waralaba menegaskan bahwa setiap Pemberi Waralaba, baik yang besar maupun yang kecil, harus memenuhi standar yang sama dalam hal sistem bisnis yang jelas dan transparansi dalam operasional. Hal ini menciptakan kesetaraan bagi Penerima Waralaba dalam mengakses informasi yang sama tentang bisnis yang akan mereka jalankan, tanpa adanya diskriminasi berdasarkan besar kecilnya usaha yang ditawarkan.

Pasal 5 mengharuskan pemberi waralaba menyampaikan Prospektus Penawaran kepada calon penerima, tercermin prinsip kesetaraan di mana semua calon Penerima Waralaba, tanpa memandang latar belakang atau skala usahanya, berhak memperoleh informasi yang sama tentang waralaba yang akan mereka terima. Prospektus ini harus mencakup berbagai informasi penting seperti legalitas usaha, laporan keuangan, dan hak serta kewajiban masing-masing pihak. Dengan adanya kewajiban ini, seluruh calon Penerima Waralaba diperlakukan setara,

punya hak yang sama untuk mendapat informasi yang lengkap dan jelas sebelum mengambil keputusan.

Prinsip kesetaraan juga terwujud dalam kewajiban Pemberi Waralaba untuk menyediakan dukungan berkesinambungan kepada Penerima Waralaba, sebagaimana diatur dalam Pasal 4. Dukungan ini mencakup pelatihan, bantuan operasional, pemasaran, dan pengembangan pasar yang sama bagi semua Penerima Waralaba, terlepas dari ukuran atau lokasi usaha mereka. Dengan adanya dukungan yang setara ini, Penerima Waralaba diberikan kesempatan yang sama untuk mengembangkan bisnis mereka dan mencapai keberhasilan, sehingga tidak ada pihak yang dirugikan karena kurangnya akses terhadap sumber daya dan bantuan yang diperlukan.

Terakhir, dalam perjanjian yang diatur dalam Pasal 6, prinsip *al-musāwah* ditegaskan kembali dengan memastikan bahwa status hukum pemberi waralaba dan penerima waralaba adalah sama. Hak dan kewajiban masing-masing pihak harus dinyatakan secara jujur dan setara dalam perjanjian. Akibatnya, tidak ada yang diberi perlakuan istimewa atas yang lain, dan kedua belah pihak memiliki hak yang setara untuk memperjuangkan kepentingannya sesuai aturan yang berlaku dalam perjanjian waralaba.

4. Analisis Prinsip *Al-Wudūh*

PP No.35 Tahun 2024 tentang waralaba secara jelas mencerminkan gagasan *al-wudūh*, atau kejelasan, dengan mewajibkan pemberi waralaba untuk memberikan informasi yang jelas dan bisa dipahami kepada penerima waralaba. Pasal 5 mengamanatkan pemberi waralaba memberi Prospektus Penawaran Waralaba ke calon penerima waralaba, tercermin komitmen terhadap prinsip kejelasan. Prospektus tersebut harus mencakup berbagai informasi penting seperti legalitas usaha, sejarah kegiatan, laporan keuangan yang telah diaudit, dan hak serta kewajiban masing-masing pihak. Informasi yang jelas dan lengkap ini memastikan bahwa calon Penerima Waralaba memahami sepenuhnya tentang bisnis yang akan mereka jalankan, tanpa adanya ketidakpastian atau kebingungannya.

Selain itu, prinsip *al-wudūh* juga tercermin dalam ketentuan Pasal 4 yang mewajibkan Pemberi Waralaba untuk menyusun sistem bisnis yang jelas dan mudah dipahami, meliputi taktik pemasaran, protokol operasional, dan manajemen sumber daya manusia. Sistem bisnis yang dijelaskan harus mudah diajarkan, diaplikasikan, dan diterima oleh Penerima Waralaba. Kejelasan dalam sistem operasional ini juga penting agar Penerima Waralaba dapat menjalankan usaha dengan standar yang sama dan menghindari kemungkinan kesalahpahaman yang dapat mengarah pada ketidakadilan dalam hubungan waralaba.

Dalam aspek ekonomi dan keuangan, prinsip *al-wudūh* ditegaskan dalam kewajiban Pemberi Waralaba untuk menunjukkan laporan keuangan yang menunjukkan keuntungan, yang harus diaudit oleh akuntan publik dan mencerminkan kondisi bisnis yang sebenarnya. Hal ini memberikan kejelasan mengenai aspek keuangan waralaba, sehingga Penerima Waralaba dapat membuat keputusan berdasarkan informasi

yang benar-benar menggambarkan kinerja bisnis tersebut. Kejelasan laporan keuangan yang diaudit ini juga memberikan transparansi yang dibutuhkan untuk mencegah potensi penipuan atau pengelolaan yang tidak transparan dalam operasional waralaba.

Prinsip kejelasan ini semakin diperkuat dalam Pasal 6, yang mengatur tentang perjanjian Pemberi Waralaba dan Penerima Waralaba. Hak dan kewajiban masing-masing pihak harus tercantum dalam perjanjian, serta memberikan penjelasan yang jelas tentang kewajiban Pemberi Waralaba dalam memberikan dukungan operasional, pelatihan, dan pemasaran. Kejelasan dalam hal hak dan kewajiban ini penting untuk memastikan bahwa tidak seorang pun merasa dirugikan atau tidak diberi informasi yang cukup tentang tanggung jawab mereka saat menjalankan bisnis, sehingga tercipta hubungan yang adil dan transparan dalam praktik bisnis tersebut.

5. Analisis Prinsip *At-Takāful*

Prinsip *At-Takāful* atau solidaritas dan saling tolong-menolong tercermin jelas dalam PP No.35 Tahun 2024 tentang Waralaba, terutama dalam tugas pewaralaba untuk terus membantu penerima waralaba. Pasal 4 mengatur bahwa Pemberi Waralaba wajib menyediakan pelatihan, bimbingan operasional, promosi, serta pengembangan pasar yang bertujuan mendukung kelancaran operasional waralaba. Dukungan ini tidak hanya memastikan bahwa Penerima Waralaba memiliki keterampilan yang diperlukan untuk menjalankan usaha, tetapi juga membantu mereka beradaptasi dengan sistem yang ada, sehingga tercipta hubungan yang saling mendukung dan menguntungkan dalam bisnis. Oleh karena itu, *At-Takāful* dalam konteks ini mengedepankan kerjasama timbal balik antara kedua pihak untuk keberhasilan bersama.

Selain itu, prinsip solidaritas juga tercermin dalam ketentuan yang mengharuskan Pemberi Waralaba untuk menyediakan sistem bisnis yang jelas dan dapat diterapkan secara konsisten. Ini memastikan bahwa Penerima Waralaba dapat mengoperasikan bisnis sesuai standar yang telah ditentukan, dan mengambil keuntungan dari keahlian dan pengalaman pewaralaba. Bantuan ini mencakup sejumlah bidang penting, termasuk pemasaran, manajemen operasional, dan manajemen sumber daya manusia yang menciptakan ekosistem bisnis yang seimbang dan saling membantu, sehingga masing-masing pihak dapat mencapai kesuksesan yang berkelanjutan. Dengan kata lain, prinsip *at-takāful* mengandung nilai saling memberikan manfaat yang seimbang dan adil antara Pemberi dan Penerima Waralaba. Prinsip ini menekankan pentingnya kerja sama yang saling menguntungkan, di mana kedua belah pihak berkomitmen untuk memenuhi hak dan kewajiban mereka secara proporsional.

Penerapan prinsip *At-Takāful* juga memperlihatkan aspek perlindungan dan keadilan, yang diwujudkan dalam kewajiban Pemberi Waralaba untuk menyediakan laporan keuangan yang jelas dan telah diaudit. Ini memberikan transparansi kepada Penerima Waralaba mengenai kinerja dan keberlanjutan usaha yang akan dijalankan, agar mereka bisa membuat keputusan yang lebih baik. Selain itu, dalam

perjanjian yang diatur pada Pasal 6, kedua pihak memiliki hak yang setara, dengan adanya ketentuan mengenai kewajiban dan hak-hak yang jelas, serta prosedur penyelesaian sengketa yang adil. Semua ini menjamin hubungan yang saling mendukung dan saling percaya antara pemberi waralaba dan penerima waralaba, menciptakan keberlanjutan dalam hubungan bisnis yang adil dan berkeadilan.

Dari Analisis di atas bahwa prinsip-prinsip *maqashid al-adl* terpenuhi dalam peraturan pemerintah tentang waralaba menunjukkan bahwa pemerintah berusaha untuk memastikan keadilan yang terwujud dalam berbagai aspek. Secara keseluruhan, PP No. 35 Tahun 2024 tentang Waralaba mencerminkan upaya untuk menciptakan hubungan bisnis yang adil, setara, transparan, dan saling mendukung antara Pemberi dan Penerima Waralaba. Melalui penerapan prinsip-prinsip ini, peraturan ini tidak hanya memastikan kepentingan para pihak yang terlibat, tetapi juga mengutamakan keadilan sosial dan keberlanjutan dalam dunia usaha waralaba. Seperti halnya ekonomi Islam, dan kontrak sosial dapat digunakan untuk memperkuat pemahaman bahwa peraturan tersebut tidak hanya berfungsi untuk mendukung pertumbuhan ekonomi, tetapi juga untuk menciptakan keseimbangan sosial dan perlindungan terhadap hak-hak seluruh pihak yang terlibat dalam ekosistem waralaba.

PENUTUP

Dari paparan analisis di atas, disimpulkan PP No. 35 tahun 2024 tentang Waralaba secara komprehensif mengimplementasikan prinsip-prinsip *maqashid al-adl* dalam hubungan Pemberi dan Penerima Waralaba. Prinsip *i'tā' al-ḥuqūq* tercermin melalui kewajiban untuk memberikan hak yang jelas dan adil bagi kedua pihak, termasuk pelatihan, dukungan, serta transparansi dalam laporan keuangan dan hak kekayaan intelektual. Prinsip *man' az-zhulm* juga diimplementasikan dengan menciptakan transparansi dan mencegah kezaliman, seperti melalui kewajiban untuk menyampaikan informasi yang akurat dan jujur. Selain itu, memastikan pemberi waralaba dan penerima waralaba berhak dan tanggung jawab yang sama menegakkan prinsip *al-musāwah*. Kejelasan dalam sistem bisnis dan perjanjian juga mencerminkan prinsip *al-wuḍūh*, yang mengutamakan informasi yang mudah dipahami oleh semua pihak. Terakhir, prinsip *At-Takāful* tercermin dalam solidaritas antara kedua pihak, dengan dukungan berkelanjutan yang memperkuat kerjasama dan keberlanjutan bisnis waralaba. Penelitian ini memiliki keterbatasan dalam cakupan analisis yang hanya berfokus pada prinsip *maqashid al-adl* yang diterapkan dalam PP No. 35 Tahun 2024 tentang Waralaba. Penelitian ini belum menggali secara mendalam tentang tantangan implementasi peraturan tersebut di lapangan, serta bagaimana pengaruhnya terhadap berbagai jenis usaha (besar, kecil,) dalam konteks yang lebih luas. Saran untuk penelitian mendatang yaitu untuk melakukan studi lapangan mengenai implementasi PP No. 35 Tahun 2024 dan tantangan yang dihadapi oleh pemberi dan penerima waralaba dalam mematuhi ketentuan tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- 'Asyūr, M. A.-Tāhir bin. (2004). *Maqāsid Al-Syari'ah Al-Islāmiyyah*. Wizārah Al-Auqāf wa Al-Syu'un Al-Islāmiyyah.
- Al-Ghazali, A. H. M. bin M. A.-T. (n.d.). *Ihya' 'Ulumuddin, Juz II*. Dar al-Fikr.
- Al-Jauziyyah, I. Q. (1998). *I'lām al-Muwaqqi'in 'An Rabb al-'Ālamīn*. Dar al-Hadits.
- Al-Jundi, S. 'Abd A.-W. (2013). *Maqashid Al-Syari'ah inda Ibn Qayyum Al-Jauziyyah*. Muassasah Al-Risalah.
- Al-Khadimi, N. M. (2016). *Ta'lim 'Ilm Al-Ushul bi Syarh Wadhih wa Uslub 'Ashriy wa Tathbiq Muyassar wa Ikhtishar Mufid*. Maktabah Al-'Ubaikan.
- Al-Nadwi, 'Ali Ahmad. (1999). *Al-Qawa'id wa Al-Dhawabith Al-Fiqhiyyah Al-Hakimah li Al-Mu'amalat Al-Maliyyah fi Al-Fiqh Al-Islami*. Dar 'Alam Al-Ma'rifah.
- Al-Syathibi, A. I. (2002). *Al-Muwafaqat*. Dar al-Kutub Al-Ilmiyah.
- Alias, M. N., Abdullah, M. N., Kamis, M. S., Afandi, A. J., & Alias, N. (2024). Scientific Approach As the Basis for the Formation of Maqāsid Al-Shari'Ah Concept and Principles: a Comparative Study. *Malaysian Journal of Syariah and Law*, 12(2), 350–363. <https://doi.org/10.33102/mjssl.vol12no2.568>
- Ambarningsih, R., Nursobah, A., & Ma'rufi, A. (2024). Nalar Hikmah Dalam Fatwa Dsn-Mui Tentang Ganti Rugi (Ta'Widh). *J-CEKI: Jurnal Cendekia Ilmiah*, 4(1), 331–341.
- Arif, K. M. (2020). Pengaruh Maqashid Syariah Terhadap Fiqh Muamalah Dan Fatwa Dalam Mewujudkan Moderasi Islam. *El-Arbah: Jurnal Ekonomi, Bisnis Dan Perbankan Syariah*, 4(01), 1–16. <https://doi.org/10.34005/elarbah.v4i01.1054>
- Aswati, Muhaini, A., & Ma'rufi, A. (2024). Paradigma Hikmah Dalam Fatwa Dsn-Mui Tentang Janji (Wa'Ad) Dalam Transaksi Keuangan Dan Bisnis. *J-CEKI: Jurnal Cendekia Ilmiah*, 3(6), 6045–6056.
- Asy-Syathibi, A. I. (1995). *Al-I'tisham*. Dar Al-Hadis.
- Auda, J. (2007). *Maqasid Al-Shariah as Philosophy of Islamic Law A Systems Approach*. The International Institute of Islamic Thought.
- Aziz, M., Sholikhah, S., Hadi, A., & Ghofur, A. (2019). Reconstruction of Maqashid Shari'ah Perspective Muhammad Thahir Ibn 'Assyria: Efforts to Re-Discuss Sharia with Reality Sholikhah STIT Makhdum Ibrahim Tuban. *Jurnal Hukum Islam*, 17(2), 231–249.
- Bagja, H. N., Saudi, M. H. M., & Sinaga, O. (2019). Development of franchising in Indonesia through protection in PP No. 42 of 2007 concerning franchising facing the asian economic community (MEA) in Indonesia's growth efforts. *Journal of Advanced Research in Dynamical and Control Systems*, 11(3 Special Issue), 399–406.
- Bayyah, A. bin. (2018). *Masyahid al-Maqashid*. Markaz Al-Muawato'.
- Bin Bayyah, A. (2018). *Shina'ah Al-Fatwa Wa Fiqh Al-Aqalliyat* (pp. 1–632). Markaz Al-Muawato'.
- Fadli, R. M., & Helmi, A. M. (2024). Maqasid Syariah Perspektif Ibnu 'Ashur : Kajian Kritis dan Kontekstual. *Al Bustan: Jurnal Studi Islam Dan Sosial*

- Keagamaan*, 1(1), 98–113.
<https://doi.org/https://doi.org/10.2024/9vrjgv18>
- Grace, D., Weaven, S., & Zhai, A. (2009). An Exploration of Service Quality in Franchising Relationships (FRANQUAL). *Proceedings of ANZMAC Conference*, 07.
- Khoiriyah, V. N., & Salman, K. R. (2020). The Effect of the Maqashid Sharia Index, Company Size, and Company Age on Islamic Social Reporting. *Muqtasid: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 11(2), 117–132.
<https://doi.org/10.18326/muqtasid.v11i2.117-132>
- Legal Insights Comprehensive Overview of Government Regulation of the Republic of Indonesia No . 35 of 2024 regarding Franchising Comprehensive Overview of Government Regulation of the Republic of Indonesia No . 35 of 2024 regarding Franchising (Issue 35)*. (2024).
- Ma'rufi, A. (2019). Maqâsid Asy-Syari'ah Dalam Pemikiran Ibnu Taîmiyah (661 H/ 1263 M-728 H/1328 M). *Syariat*, 5(1), 16.
- Maulidiana, L., & Famulia, L. (2023). Maqâshid al-Shari'ah Review of the Implementation of Sharia Franchise at 212 Mart Bandar Lampung, Indonesia. *Al-'Adalah*, 20(1), 157–178.
<https://doi.org/10.24042/adalah.v20i1.16339>
- Muhammad, A. J. (n.d.). *Fiqh Al-MAqashid Al-Syari'ah li Tathbiq Al-Syari'ah Al-Islamiyyah*.
- Muktiono, A., Muzadi, M. H., & Ridwan, M. (2022). Pengelolaan Harta Dalam Tinjauan Maqashid Al-Syariah. *Jurnal AL-MAQASID: Jurnal Ilmu Kesyariahan Dan Keperdataan*, 8(2), 149–161.
- Muqit, A. (2022). Klasifikasi Maqasid dalam Tafsir Maqasidi. *Ta'wiluna: Jurnal Ilmu Al-Qur'an, Tafsir Dan Pemikiran Islam*, 3(1), hal 9.
- Muzakkir, M. (2019). Konstruksi At-Tas'ir Al-'Adl dalam Dialektika Pemikiran Ibnu Taimiyah dan Ibnu Khaldun. *TAWAZUN: Journal of Sharia Economic Law*, 2(2), 147.
<https://doi.org/10.21043/tawazun.v2i2.6068>
- Nasir, M. A., Harun, M. S., & Rahman, N. N. A. (2024). The Maqasid al-Shari'ah Approach of Sa'id Ramaḍān al-Būṭī in Contemporary Fatwas. *RIS: Journal Research in Islamic Studies*, 11(2), 39–56.
- Nasrullah, N. (2021). Royalti Penggunaan Merek Dalam Sistem Franchise Di Indonesia Menurut Hukum Islam. *Al-Adl: Jurnal Hukum*, 13(2), 430.
<https://doi.org/10.31602/al-adl.v13i2.5075>
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 35, (2024).
- PP. No. 35 Tahun 2024. (n.d.). *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 35 Tahun 2024 Tentang Waralaba*.
- Rianda, R. R., Anggraini, B., Fitri, S. D., & Wismanto. (2024). Prinsip Muamalah dalam Ekonomi Syariah: Tinjauan dan Implementasi. *Hikmah: Jurnal Studi Pendidikan Agama Islam*, 1(4), 122–136.
- Rosmita, R., Nuraeni Novira, Yumita, Y., & Nasaruddin, N. (2023). Hak Kepemilikan Kain Sisa Jahitan dalam Tinjauan Fikih Muamalah (Studi Kasus Malaabis Makassar). *AL-KHIYAR: Jurnal Bidang Muamalah Dan Ekonomi Islam*, 3(2), 150–169. <https://doi.org/10.36701/al-khiyar.v3i2.1077>

- Sanuri, S. (2015). Social Justice Under Perspective of Philosophy of Law and Maqâsid Al-Sharî'Ah. *Teosofi: Jurnal Tasawuf Dan Pemikiran Islam*, 2(2), 407. <https://doi.org/10.15642/teosofi.2012.2.2.407-431>
- Spencer, E., & University, B. (2008). Balance of power, certainty and discretion in the franchise relationship: An analysis of contractual terms. *Law Papers*, 39.
- Zakwan Asrari, & Wau, T. (2023). Macroeconomics, sharia, and economic inequality in The Organization of Islamic Cooperation (OIC): An empirical study. *Jurnal Ekonomi Syariah Teori Dan Terapan*, 10(3), 203–219. <https://doi.org/10.20473/vol10iss20233pp203-219>